

***Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Reposisi Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran*****Natardi<sup>1a</sup>, Ali Hamzah<sup>2b</sup>, Doli Witro<sup>3b</sup>**<sup>a</sup>Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Kampung<sup>b</sup>Institut Agama Islam Negeri Kerinci<sup>1</sup>natardinatardi@gmail.com, <sup>2</sup>aliamzah311268@gmail.com, <sup>3</sup>doliwitro01@gmail.com

**Abstract:** *Gender is one of the many discourses that can be considered contemporary that attracts the attention of various groups ranging from adolescents, activists, academics, researchers, and government and even scholars. This discourse intends to close social injustice based on gender differences in order to realize the equality of men and women in their social aspects. Until now, gender discourse can be grouped into at least four parts, namely as a movement, as a philosophical discourse, the development of social issues into religious issues, and as an approach in religious studies. This paper will examine the perspective of gender equality understood by Muslim feminists. In general it can be mentioned that the purpose of feminist struggle is to realize the equality, dignity, and freedom of women in choosing and managing their lives, both inside and outside the household.*

**Key Words:** *Repositioning, Equality, Gender, Islamic Feminism.*

**Abstrak:** Gender merupakan salah satu dari sekian wacana yang bisa dibilang kekinian yang banyak menarik perhatian berbagai kalangan mulai dari kalangan remaja, aktivis, akademisi, peneliti, dan pemerintah bahkan ulama. Wacana ini bermaksud menutup ketidakadilan sosial yang berlandaskan perbedaan jenis kelamin yang bertujuan mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan pada aspek sosialnya. Hingga sekarang, wacana gender bisa dikelompokkan setidaknya menjadi empat bagian, yakni sebagai suatu gerakan, sebagai diskursus kefilosofan, perkembangan dari isu sosial ke isu keagamaan, dan sebagai pendekatan dalam studi agama. Tulisan ini mengkaji mengenai perspektif kesetaraan gender yang dipahami oleh kaum feminis muslim. Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan perjuangan feminisme adalah mewujudkan kesetaraan, harkat, dan kebebasan perempuan dalam memilih dan mengelola kehidupannya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.

**Kata Kunci:** Reposisi, Kesetaraan, Gender, Feminisme Islam.

**PENDAHULUAN**

Pembahasan gender merupakan kajian menarik untuk dikaji lebih dalam, dikarenakan kajian gender bersifat aktual. Di Indonesia, gagasan gender sudah berkembang sejak era 80-an. Namun, pada era 90-an wacana gender mendapatkan perhatian dari sisi keagamaan, sehingga dapat dikatakan dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir kajian mengenai gender kian melesat perkembangannya bahkan lebih produktif dibandingkan isu lain seperti pluralism (Nurbaeti, 2018; Shofan, 2006).

Selama tidak menyebabkan ketidakadilan, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi problematika. Namun pada kenyataan perbedaan ini menjadi masalah tersendiri terutama bagi perempuan. Ketidakadilan gender merupakan struktur sosial yang dimana pada struktur tersebut ada yang menjadi korban baik itu laki-laki atau perempuan. Ketidakadilan tersebut terwujud secara tidak sengaja dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, diskriminasi dan kekerasan (Fakih, 1997).

Berdasarkan fenomena realita di dunia, perempuan cenderung memiliki keterbatasan dalam bertindak, baik berkontribusi dalam bidang hukum, sosial, politik ataupun dalam bidang ekonomi (Jalil & Aminah, 2018). Kerap kali perempuan mengalami keterasingan. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan antara lelaki dan perempuan. Pada sebagian negara, perempuan tidak memiliki andil yang besar dalam pengelolaan usaha bisnis, properti, maupun dalam hak kepemilikan tanah pun dibatasi bagi perempuan. Bahkan ketika bepergian ke suatu tempat, seorang istri (baca: perempuan) harus mendapatkan izin dari suami. Di sejumlah negara berkembang, perempuan sering mendapati kurangnya modal ketika berprofesi sebagai wirausaha dan kurang memiliki akses dibandingkan wirausaha yang dikelola laki-laki (Kamil, 2007). Kesenjangan gender tersebut pun bahkan terjadi di negara muslim.

Di kalangan umat Islam, salah satu penyebab fakta-fakta itu terjadi adalah karena adanya kekeliruan dalam memahami firman Allah (Departemen Agama RI, 1989):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالنَّيِّبَاتُ تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا ۝ ٣٤

Artinya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Q. S. 4 : 34)

Di sisi lain, kekeliruan pemikiran juga terjadi dalam memahami hadis (Daud, 1982):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ الْمَرْءَ كَالضَلْعِ إِذَا ذَهَبَتْ تَقِيمَتَا كَسْرَتَهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ " (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya perempuan seperti tulang rusuk, jika kalian mencoba meluruskannya, ia akan patah. Tetapi jika kalian membiarkannya, maka kalian akan menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok". (HR. Bukhari dan Muslim)

Pandangan yang sempit terhadap teks ayat dan hadis di atas serta berbagai pemahaman literatur Islam klasik yang masih dipahami bahwa posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan kata lain kalangan perempuan mengalami marginalisasi. Dalam menafsirkan konsep gender, penafsiran yang dilakukan oleh ulama klasik memiliki keterkaitan dengan sosio-historis yang terjadi pada saat itu (Arfa, 2004:11), sehingga konsep tersebut akan dinilai sebagai bias ketika diperhatikan dari perspektif saat ini, padahal seperti dikatakan Amina Wadud Muhsin bahwa:

Al-Quran dalam konteks surah an-Nisa' ayat 34 menyoroti perempuan sebagai individu dalam rumah tangga, bukan perempuan secara umum. Sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan antara kedudukan perempuan dalam rumah tangga dan anggota masyarakat. Al-Quran memperlakukan perempuan dan laki-laki dalam posisi sama secara adil sesuai kodratnya masing-masing sehingga dalam terminologi kelamin (sex) tidak diungkapkan dalam masalah ini (Muhsin, 1998).

Dengan demikian, gender bukanlah sekedar istilah, tetapi mengandung filosofi, misi, dan ideologi khusus. Mohammad Muslih menyatakan bahwa tidak banyak dari aktivis gender yang sudah benar-benar memahami akar berdirinya pemikiran gender, kebanyakan dari mereka tidak menelusuri lebih dalam tentang ideologi gender. Sekarang ini sedikit yang memahami akar dari pemikiran gender, mungkin saja tidak sesuai dengan tradisi dan budaya mereka. Padahal gender menjadi sandaran yaitu sebagai "tempat berlindung" atau "atas nama". Kondisi tersebut mengakibatkan watak aslinya dikaburkan dan memiliki beragam konotasi makna. Dengan dalih kesetaraan gender, mereka menuntut kebebasan pada berbagai aspek kehidupan baik itu ekonomi, politik dan sebagainya. Maka dari itu, konsep kesetaraan gender perlu ditelusuri hingga ke akar-akarnya (Muslih, 2007).

Artikel ini menjelaskan dan menjawab persoalan seperti bagaimana dikatomi sifat, peran dan posisi gender dewasa ini? Bagaimana mereposisi kesetaraan gender? Dan bagaimana perspektif Al-Quran tentang kesetaraan gender? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menuangkan jawaban itu dalam artikel ini.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) (Sugiono, 2009). Data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah dan memahami sebanyak mungkin buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan gender. Setelah data diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984).

## **PEMBAHASAN**

Gender menjadi unsur pembeda yang berfungsi untuk mengkategorikan sesuatu berdasarkan kelompoknya (Ali, 1996). Masing-masing penggolongan ini digolongkan berdasarkan jenis kelamin yang kemudian dikategorikan sebagai maskulin dan feminine (Marsudi, 2008). Secara istilah, gender menjadi penanda akan perbedaan seksual terhadap lingkungan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut meliputi perilaku, harta milik, bahasa, pemikiran, pendidikan, pro alat-alat produksi, makanan, teknologi, media massa dan sebagainya (Dzuhayatin, 1997). Istilah gender memiliki makna terminologis yang bervariasi, meski demikian makna-makna tersebut saling berkaitan. Di samping itu, perempuan banyak dikaitkan dengan suatu pembatasan dibandingkan laki-laki (Syam, 2010).

Menurut Heyzer, gender adalah peranan tingkah laku sosial laki-laki dan perempuan yang terstruktur. Sementara Illich berpendapat bahwa gender bermakna untuk membedakan laki-laki dan perempuan dalam pandangan sosial dari unsur emosional, kejiwaan dan akhlak. Sedangkan Lerner mendefinisikan gender yaitu suatu tingkah laku yang sesuai dengan jenis kelamin di suatu masyarakat yang dilaksanakan pada waktu tertentu (Ardaniah, 1993).

H. T. Wilson menyebutkan bahwasannya untuk menentukan suatu ketidaksamaan sumbangan terhadap budaya, gender menjadi jalan untuk mengetahui sumbangan tersebut. Baik sumbangan pada kehidupan kolektif maupun budaya hingga pada akhirnya menyebabkan adanya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Definisi tersebut berpandangan bahwa banyaknya sumbangan kebudayaan yang diberikan dapat menjadi pembeda antara posisi laki-laki dengan perempuan (Wilson, 1982). Sedangkan Save M. Dagun telah melakukan kajian mendalam

mengenai disparitas perempuan dan laki-laki dari perspektif karier, seksual, masa depan dan fisiologi, ia menyatakan bahwa:

Secara fisik-natural, laki-laki dan perempuan memang memiliki perbedaan yang sangat menonjol, yakni menyangkut alat kelamin dan tanda-tanda fisikal lainnya. Laki-laki, misalnya, tidak memiliki payudara (yang besar), sedangkan perempuan memilikinya; laki-laki tidak memiliki rahim sebagai tempat pembuahan manusia, sementara perempuan memilikinya karena perempuan memang secara kodrati ditakdirkan untuk mengandung dan melahirkan; dan laki-laki memiliki sperma sementara perempuan memiliki sel telur (Dagun, 1992).

Padahal kesetaraan gender itu telah tergambar dalam Al-Quran seperti (Departemen Agama RI, 1989):

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q. S. 4: 32)

Atas asumsi pemahaman ayat ini, wacana gender berkaitan dua agenda, yaitu pertama, budaya patriarkal yakni upaya penelusuran terhadap geneologi serta faktor pembentuk tradisi tersebut (Arivia, 2006). Hal itu sebagai bentuk “menyadarkan” bahwa ketidaksetaraan gender dan disparitas itu bersifat kultural dan sosial. Agenda ini diaplikasikan melalui gerakan reinterpretasi terhadap dasar berdirinya budaya ataupun tradisi di dalam masyarakat. Kedua, berupaya melakukan perubahan terhadap pola pikir dan persepsi menjadi pola pikir berkeadilan gender (Basri, 2019; Megawangi, 2000). Agenda kedua ini pada umumnya berbentuk pelatihan dalam meningkatkan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan hingga munculnya gerakan feminisme.

Dengan menjadikan Al-Quran sebagai referensi yang aktual, gender memiliki makna yang khas. Dapat ditemukan bahwasannya lelaki dan perempuan tidak sama baik ditinjau melalui dimensi ataupun aspek lain, seperti tempat, kultur budaya, bangsa, verbalisasi, aspirasi dan sebagainya. Artinya seseorang yang lahir sebagai perempuan atau laki-laki memiliki eksistensi yang berbeda-beda dalam kultur, bangsa, waktu, tempat, ataupun peradaban. Gender memunculkan dikotomi peran, posisi dan sifat. Namun Al-Quran lebih menempatkan posisi gender secara proporsional yang

berkeadilan dan sesuai kodratnya yang khas.

Bates mengungkapkan bahwasannya gender merupakan pemisahan ruang gerak domestik materil dan publik di dalam keluarga dimana laki-laki lebih mendominasi dan menjadi tokoh utama. Gender digambarkan sebagai perbedaan hubungan dan kelamin artinya gender ialah interpretasi dari kultural maupun mental. "Gender merupakan interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin dan hubungan laki-laki dengan perempuan. Selain itu, ia juga digambarkan sebagai pemisahan antara ruang gerak domestik materil dalam keluarga dan ruang gerak publik dimana laki-laki menjadi aktor utamanya" (Ardaniah, 1993). Oleh karena itu, gender termasuk kepada pengkategorian *nature* dan *nurture*. Dari aspek *nature*, perbedaan antara lelaki dan perempuan bersifat kodrati (*taken for granted*). Sedangkan dari sisi *nurture*, gender ialah hasil dari sosial dan kebudayaan dari pandangan masyarakat.

Tanpa menggunakan gender sebagai pertimbangan analisa terhadap kenyataan yang ada, maka tidak akan ditemukan kejanggalan. Kehidupan akan berjalan sesuai ghalibnya, hingga tanpa disadari muncul praktek misoginy yang didominasi oleh laki-laki. Misoginy bermakna praktek yang dilakukan baik langsung maupun tidak yang mengakibatkan kaum perempuan tertindas (Barlas, 2007). Ketidakadilan gender tidak hanya berdampak pada perempuan saja, terkadang diskriminasi pernah dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Namun, dalam praktiknya diskriminasi perempuan kepada laki-laki terbilang sedikit karena didominasi oleh perempuan sebagai korban. Hal tersebut berdampak pula kepada masyarakat yang menyebabkan hilangnya kesadaran akan sensitivitas gender (Fakih, 1997).

Padahal, jika dianalisa secara konkrit pernyataan Al-Quran mengenai gender, tergambar dengan jelas "betapa Al-Quran telah menempatkan laki-laki dan perempuan dengan adil, proporsional sesuai kodratnya dan seimbang menurut tanggung jawabnya" (Arfa, 2004). Misalnya, surat Ali Imran ayat 195, an-Nisa' ayat 124, an-Nahl ayat 97, at-Taubah ayat 71-72, al-Ahzab ayat 35 yang menyatakan perempuan dan lelaki ditunjuk oleh Allah secara khusus guna menegakkan iman dan nilai keislaman, serta beramal sholeh. Dalam menjalankan kehidupan spiritual, Allah mengamanahkan peran dan tanggung jawab, serta balasan terhadap amal dengan tidak membeda-bedakan antara lelaki dan perempuan, artinya di sisi Allah manusia

itu sama baik laki-laki maupun perempuan, hanyalah ketakwaan dan keimananlah yang menjadi pembeda (Umar, 1999a). Di sinilah reposisi pemikiran gender perlu ditinjau ulang, yaitu janganlah pemikiran itu selalu berkutat pada persoalan perilaku, harta milik, bahasa, pemikiran, pendidikan, pro alat-alat produksi, makanan, teknologi, media massa dan sebagainya. Tetapi lihatlah kesetaraan gender itu dalam perspektif iman dan takwa sehingga dikotomi gender yang sering diperdebatkan dapat diantisipasi dengan penyadaran kodrati yang berkeadilan berdasarkan keunggulan iman dan takwa.

Selama seorang perempuan berprinsip pada kebenaran maka dia boleh menjadi multi peran. Dengan adanya perubahan terhadap paradigma dimana paradigma tersebut dipandang dari sisi kemanusiaan yang universal maka dapat menjawab keterpurukan dan permasalahan terhadap dikotomi tersebut (Umar, 1999b). Secara umum laki-laki dan perempuan dilihat sebagai manusia artinya tidak bertumpu pada sifat kelaki-lakiannya atau keperempuannya (Lubis, 2003). Keaktifan mensosialisasikan gagasan kesetaraan gender secara simpatik dan rasional menjadi penentu keberhasilan dalam memperbaiki kehidupan perempuan. Lelaki ataupun perempuan memiliki peluang yang sama dalam pembangunan peradaban. Konsep yang demikian, lebih menekankan pada pemahaman integral ataupun komprehensif terhadap ranah peran itu sendiri. Contohnya meskipun ketika seorang perempuan memfokuskan diri dalam peran publik, dia tetap dapat berkontribusi dalam bidang lain seperti peran domestik tanpa meninggalkan peran publiknya. Hal ini berarti perlakuan kepada perempuan tetap utuh sebagai manusia ciptaan Allah.

Penulis melihat, wacana reposisi kesetaraan gender yang hanya berputar secara dikotomi wilayah publik dan domestik memunculkan kesan ambigu. Hal tersebut terjadi pada perempuan yang multi peran. Jadi bukan hanya tentang pembagian kerja seksual yang merupakan persepsi tradisional. Itu semua dikarenakan pemisahan secara diameteral antara wilayah publik dan domestik. Akan tetapi, jika dipandang sebagai titik yang berkaitan, maka dikotomi yang demikian akan hilang. Publik dan domestik diibaratkan sebagai dunia dan rumah yang saling berkaitan. Dalam hal ini, baik perempuan ataupun lelaki tidak dapat mengetahui makna dari keberadaannya di dunia tanpa mengetahui makna keberadaannya di rumah (Rachman, 2000). Pada dasarnya ini bukanlah tentang siapa yang lebih banyak menghabiskan waktu dan

konsentrasinya, melainkan bagaimana keduanya dapat mengabdikan diri bagi rumah dan seisinya, selanjutnya pengabdian itu dapat berkembang mendunia. Keduanya harus mempunyai hubungan yang erat serta mempunyai kesadaran yang mensemesta di lain pihak.

Lelaki dan perempuan merupakan raga yang berbeda namun keduanya adalah diri yang satu. Mereka bukanlah “lawan jenis” tetapi “pasangan jenis”. Diciptakannya lelaki dan perempuan bukanlah untuk siapa yang menguasai siapa, akan tetapi saling membutuhkan dan melengkapi sehingga tercapai kebiasaan untuk diri berlaku bertanggung-jawab, dewasa akan sikap dan ketenangan dalam pengambilan keputusan. Hal inilah yang perlu ditempatkan kembali (reposisi) dalam pemikiran ilmiah kontemporer sehingga argumentasi yang dibangun dalam membicarakan gender lebih realistis, proporsional, sistematis, dan non-disparitas dikotomi yang sempit.

Al-Quran ialah petunjuk bagi manusia karena di dalamnya terdapat kandungan nilai-nilai yang bersifat universal berupa keadilan, kemanusiaan, kesetaraan dan sebagainya. Islam tidak memberikan toleransi terhadap diskriminasi yang dilakukan kepada siapapun, termasuk mengenai masalah kesetaraan dan keadilan. Terdapat tiga corak gender berdasarkan perspektif Al-Quran:

Pertama, perspektif Tradisional. Wadud menyebutkan, gender dalam perspektif tradisional lebih cenderung menyesuaikan antara kemampuan mufassirnya terhadap pokok bahasan. Seperti, nahwu-sharaf, sejarah, hukum fiqh, tasawuf dan sebagainya. Model perspektif tradisional ini bersifat atomistic artinya, pemahaman penafsirannya memiliki kesan parsial dan tidak tematik. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya usaha dalam menafsirkan bahasan khusus menurut Al-Quran. Dalam perspektif tradisional ini lebih didominasi oleh laki-laki sehingga pemikiran laki-lakilah yang diterapkan di dalamnya. Padahal pengalaman, visi, dan perspektif kalangan perempuan pun sudah semestinya ikut andil agar patriarki yang menjadi pemicu ketidakadilan gender tidak terjadi. Didasari atau tidak, seseorang sering mengatasnamakan agama untuk mendapatkan keabsahan tersebut (Muhsin, 1994; Nursaptini, Sobri, Sutisna, Syazali, & Widodo, 2019). Dengan demikian, perspektif tradisional perlu ditinjau ulang agar penafsiran gender tidak terjebak pada pemikiran sempit yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Kedua, Perspektif Reaktif. Corak perspektif reaktif merupakan pemahaman

yang di dalamnya terdiri dari reaksi para pemikir modern mengenai kesenjangan yang dialami perempuan dan dianggap berasal dari Al-Quran. Perspektif ini lebih kritis dan kadang sering menyalahkan ajaran agama sebagai penghambat kesetaraan gender karena menurutnya menyudutkan posisi kaum perempuan. Gagasan kaum rasionalis dan feminis kerap dijadikan sebagai metode dalam perspektif ini. Penerapan gagasan tersebutpun tidak dianalisis bersama ayat-ayat yang bersangkutan. Karenanya, biarpun pemikiran yang diberikan berkaitan dengan kebebasan (*liberation*), namun tidak berkaitan dengan ideologi maupun teologi Islam yaitu Al-Quran (Muhsin, 1994).

Ketiga, Perspektif Holistik. Perspektif holistik yaitu pemahaman dan penafsiran yang berkaitan dengan persoalan moral, ekonomi, politik, dan sebagainya. Perspektif ini menggunakan metode penafsiran terhadap isu-isu perempuan yang bermunculan. Amina Wadud masuk dalam kategori ini (Muhsin, 1994). Model ini memiliki kemiripan terhadap model yang dicetuskan al-Farmawi dan Fazlur Rahman. Fazlur Rahman mengemukakan ayat-ayat Al-Quran yang turun pada situasi umum maupun khusus yang melingkupinya dengan menggunakan ungkapan yang relatif berdasarkan kondisi yang terjadi didekatnya. Oleh sebab itu, historis ketika ayat itu diturunkan tidak dapat membatasinya. Melalui semboyan yang disampaikan Fazlur Rahman, Wadud menyatakan bahwa upaya menjaga kerelevansian Al-Quran hendaknya ditafsirkan kembali. Sama dengan ungkapan Syahrur dalam *al-Kitab wal Qur'an Qira'ah Muasirah*. Sikap yang demikian ialah akibat konsekuensi logis dari pernyataan yang menyatakan bahwa Al-Quran itu *salih li kulli zaman wa makan*. Karenanya, penafsiran Al-Quran hendaknya bersifat terbuka untuk bisa diberikan kritisi setiap saat (Mustakim, 2003).

Mengupas ketiga perspektif Al-Quran tersebut, Mernissi mengajukan gugatan pada penafsiran ayat yang digunakan sebagai dasar berhijab yaitu pada surat al-Ahzab ayat 53. Dari historis yang telah terjadi, terdapat penafsiran bahwa hanya lelaki yang boleh ikut serta dalam ranah publik, dan perempuan hanya di ranah domestik. Mernissi mengatakan bahwa penafsiran yang demikian harus mengembalikan makna yang sesuai dengan konteks historisnya. Begitupun dengan hadis misoginis yaitu tentang kepemimpinan perempuan yang telah ditafsirkan. Mernissi mencurigai Abu Hurayrah bertindak mendiskriminasi perempuan, serta latar kehidupan Abu Bakrah yang merupakan kedua rangkaian sanadnya harus diteliti kembali. Mernissi berusaha

keras untuk membongkar hadis yang memiliki nuansa misoginis. Oleh sebab itu, melalui metode penafsiran ala Mernissi ini menampakkan secara jelas tentang metode yang digunakan ialah historis-sosiologis terhadap Al-Quran. Penafsiran ini disebut sebagai pendekatan hermeneutic hadis (Agustina, 1999).

Mernissi berpendapat bahwa kedudukan antara perempuan dengan laki-laki adalah setara yang berdasarkan nash. Dia menceritakan sikap Ummu Salamah yang memprotes kepada rasulullah: *Mengapa hanya pria yang disebutkan dalam Al-Quran?* Selanjutnya turunlah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kesetaraan seperti pada surah al-Ahzab ayat 35. Ayat tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa telah tersuratnya konsep kesetaraan gender.

Mernissi berpandangan bahwasannya di dalam masyarakat terdapat budaya patriarki dan tidak dibakukan oleh teks-teks keagamaan. Berangkat dari analisis hermeneutic Mernissi dengan pendekatan historis-sosiologis, dekonstruksi penafsiran terhadap suatu teks ialah hal urgent dalam mengembalikan hak antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kesamaan. Menurut patriarki dalam masyarakat terbentuk karena adanya konstruksi sosial yang kuat dan lebih mengutamakan kepentingan lelaki. Akibatnya, kemunculan budaya patriarki tersebut didukung pula oleh hasil pemikiran para ulama (Rassam, 1995).

Dari analisa di atas, di dalam al-Quran bukan hanya memberikan pedoman bagi keserasian hubungan gender dan relasi di dalam lingkup masyarakat, namun al-Quran pun mengatur keselarasan hubungan antara mikro-kosmos (manusia), makro-kosmos (alam) dan Allah (Tuhan). Seperti konsep berpasang-pasangan yang juga berlaku bagi seluruh makhluk Allah baik itu tumbuhan seperti dalam surah Thaha ayat 53, dan bagi hewan seperti dalam surah as-Syura ayat 11. Para Sufi mengibaratkan seperti langit yang berpasangan dengan bumi, bumi dibaratkan isteri yang mendapatkan limpahan air dari suami (at-Thariq ayat 12). Lalu, langit bak suami yang menyimpan air (at-Thariq ayat 11). Satu-satunya yang berdiri sendiri hanyalah Allah Yang Maha Tunggal ('Arabi, 1980).

Al-Quran memang mengakui bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan itu tidak menjadi masalah karena tidak bersifat lebih menguntungkan satu kalangan melainkan saling melengkapi. Sebenarnya Al-Quran telah menempatkan perempuan pada tempat yang tinggi dan terhormat, namun

kadang kala posisi itu sering diterjemahkan dalam makna diskriminatif yang sesat dan sempit. Perbedaan itu bertujuan untuk menguatkan obsesi Al-Quran terhadap terbentuknya hubungan yang harmonis dalam keluarga dan menitikberatkan pada pondasi *ma waddah warahmah* yaitu rasa kasih dan sayang (Ar-rum ayat 21), sebagai tunas dengan harapan komunitas ideal akan terwujud di dalam suatu negeri dengan penuh pengampunan dari Tuhan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* (Saba ayat 15). Di samping itu, Al-Quran menjadi pedoman agar manusia menuju pola kehidupan *ummah* dan tidak bersifat kesukuan (*tribalism*) karena jika demikian maka akan mengakibatkan pertikaian dan kezaliman.

## KESIMPULAN

Gender mengalami konstruksi secara sosial bukan secara biologis, karena gender dipelajari melalui akulturasi serta sosialisasi. Oleh karenanya, kesetaraan gender bisa saja terjadi jika proses sosialisasi dan akulturasinya berjalan dengan baik. Kunci reposisi kesetaraan gender sebenarnya adalah lelaki dan perempuan bukan lawan jenis, tapi pasangan jenis yang saling membutuhkan dan melengkapi. Untuk itu, pemikiran reposisi kesetaraan gender harus mengacu pada petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Kesetaraan gender yang dijelaskan di dalam Al-Quran tidak berarti bahwa hak keduanya harus sama dalam segala hal. Al-Quran telah menjelaskan melalui banyak ayatnya mengenai relasi gender dalam hal ini mengenai hubungan antara perempuan dan laki-laki, hak-hak keduanya disusun secara teratur dan adil. Perbedaan tercipta demi memelihara *sunnatu tadafu'* (keseimbangan alam). Meski berbeda, masing-masing memiliki fungsi tersendiri.

Konsep kesetaraan gender ini hendaklah dimaknai dari segi kebermanfaatannya, hal tersebut dilakukan karena wacana gender ini terus menimbulkan pro dan kontra artinya terdapat penerimaan mengenai konsep ini namun juga terdapat penolakan. Keberagaman hendaklah disikapi secara bijak dan arif. Hal itu sesuai dengan perkataan Nabi "*ikhtilafi ummati rahmatun*. Ketimpangan yang sering dikaitkan dengan permasalahan gender terutama pada perempuan mesti diterima dan dijadikan sebagai nafas segar terhadap pemikiran Islam kontemporer, artinya selalu membuka ruang bagi mereka yang ingin mengkritisi secara mendalam. Sebab, pada dasarnya Islam sebagai institusi keagamaan sudah memperhatikan

dehumanisasi maupun diskriminasi yang dialami oleh perempuan secara khusus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 'Arabi, M. I. (1980). *Fushush al-Hikam*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Arab.
- Agustina, N. (1999). *Melacak Akar Pemberontak Fatima Mernissi, dalam Fatima Mernissi, Dreams of Trespas: Tales of Harem Girlhood, (Penerjemah) Ahmad Baiquni*. Bandung: Mizan.
- Ali, A. (Penerjemah). (1996). *Concise Oxford Dictionary of Curent English: Kamus Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak.
- Ardaniah, T. (1993). Perspektif Gender Sebagai Alternatif Penyusunan Program Pembangunan Berkelanjutan. *Argapura*, 13(1).
- Arfa, F. A. (2004). *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Arivia, G. (2006). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas.
- Barlas, A. (2007). *Cara Al-Quran Membebaskan Perempuan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Basri, R. (2019). Gender dalam Perspektif Hadis Maudhu'i. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(1), 91-112.
- Dagun, S. M. (1992). *Maskulin dan Feminin: Perbedaan Pria dan Wanita dalam Fisiologi, Psikologis, Seksual, Karir dan Masa Depan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daud, M. (Penerjemah). (1982). *Terjemah Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Widjaya. Jilid III.
- Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra.
- Dzuhayatin, S. R. (1997). *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalil, A., & Aminah, S. (2018). Gender Dalam Perspektif Budaya Dan Bahasa. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 278-300. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.659>
- Kamil, S. et. al. (2007). *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan dan Non-Muslim*. Jakarta: CSRC.
- Lubis, N. A. F. (2003). *Yurisprudensi Emansipatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Marsudi. (2008). Bias Gender dalam Buku-buku Tuntunan Hidup Berumah Tangga. *Jurnal Istiqro'*, 7(1).
- Megawangi, R. (2000). *Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang; dalam Mansour Fakih, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis (a Source book of New Methods)*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Muhsin, A. W. (1994). *Qur'an and Woman*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn bhd.
- Muhsin, A. W. (1998). *Qur'an and Woman*. In *Liberal Islam a Source Book*. New York: Oxford University Press.
- Muslih, M. (2007). Membaca Wacana Gender (Framework Studi Islam dan Isu-isu Kontemporer di ISID PM Gontor). *Jurnal Tsagafah*, 3(1).
- Mustakim, A. (2003). *Amina Wadud: Menuju Keadilan Gender dalam Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela.
- Nurbaeti. (2018). Menelusuri Konsep Gender Dalam Al- Qur'an. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 253-277.

- Nursaptini, Sobri, M., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. (2019). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(2), 16–26.
- Rachman, B. M. (2000). *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Rassam, A. (1995). *Fatima Mernissi: The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* (J. L. Esposito, ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Shofan, M. (2006). *Menggugat Penafsiran Maskulinitas al-Qur'an: Memuju Kesetaraan Gender dalam Jalan Ketiga Pemikiran Islam; Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme*. Yogyakarta: IRCISOD.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, N. (2010). *Gender, Budaya dan Seksualitas dalam Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*. Yogyakarta: LKIS dan IAIN Sunan Ampel Press.
- Umar, N. (1999a). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina.
- Umar, N. (1999b). *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Wilson, H. (1982). *Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization*. Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ Brill.